

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memasuki masa era moderen atau yang dapat lebih dikenal sebagai masa era globalisasi banyak terdapat permasalahan yang bermunculan di sekitar masyarakat tentunya, dalam sebuah perkotaan atau kawasan metropolitan yang merupakan bentuk sebuah perkembangan yang alamiah dalam sebuah proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Sehingga dalam proses perkembangan tersebut berdampak dalam peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, dengan permasalahan yang berbeda dan spesifik. Maka dalam suatu perkotaan atau suatu kawasan membutuhkan sebuah pengelolaan tersendiri dalam pemecahan permasalahan yang akan dihadapi. Salah satu permasalahan yang sering diterjadi di masyarakat saat ini adalah kemuduran dalam lingkungan hidup, contohnya saja seperti banjir, pencemaran lingkungan, penurunan derajat kesehatan dalam masyarakat, dan juga masalah sosial yang diakibatkan oleh berbagai hal misalnya penimbunan/penumpukan sampah di pembuangan ataupun limbah. (Surtinah, Seprita , & Trisia, 2019, hal. 5)

Sebuah lingkungan didefinisikan menjadi kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk juga manusia dan tak lupa dengan perilakunya yang dapat mempengaruhi keadaan alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia lainnya. Menurut pendapat dari munajat Danusaputro lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda serta daya kondisi, termasuk yang terdapat di dalamnya yaitu manusia dan tingkah

perbuatannya, yang dimana manusia itu berada akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan juga mempengaruhi kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (indah, 2018, hal. 60)

Bahkan didalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) telah ditentukan bahwa : “Setiap orang hidup sejahtera lahir maupun batin, bertempat tinggal serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa sebuah akan kebutuhan serta lingkungan yang sehat merupakan hak asasi setiap orang.” Berdasarkan ketentuan itulah dapat dimaknai bahwa kebutuhan akan lingkungan yang sehat merupakan hak asasi setiap orang. (Aristeus, 2019, hal. 4)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, hal. 6)

Telah dijelaskan di dalam surah surah al-baqarah ayat 30 diatas bahwa sebagai makhluk Allah SWT. manusia mendapatkan sebuah amanat yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya. Tugas hidup yang dipertanggung jawabkan oleh manusia di muka bumi merupakan sebuah tugas kekhalfahan, yaitu tugas kepemimpinan; wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Artinya seorang manusia memperoleh arahan atau perintah oleh Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran yang di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif maksudnya memiliki kemampuan untuk menciptakan serta mendaya gunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sendiri ataupun bermasyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Adapun ayat di dalam al-quran juga menjelaskan tentang mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kehidupan makhluk lainnya di Bumi. Maka proses kerusakan di darat dan di lautan telah diungkapkan di dalam Al-Quran surah Ar-rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(Depertemen Agama Republik Indonesia, 2012, hal. 326)

Dari penjelasan ayat kedua diatas ini dapat diketahui bahwa islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menjaga lingkungan hidup, serta memanfaatkan dan tidak lupa membuang plastik pada tempatnya. Pada awal tahun 2016 pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru tentang pengurangan kantong plastik di sebagian pasar-pasar

modern dan tradisional di beberapa kota, kebijakan baru tersebut diharapkan oleh para pemerintah dapat mengurangi pembuangan sampah plastik agar terciptanya lingkungan yang bersih.

Berdasarkan data yang munculnya sampah di Indonesia dikuasai oleh banyaknya sampah organik sebesar 57%, diikuti oleh sampah plastik 16%, kertas dan sampah karton 10%, dan lain-lain 17%. Dalam satu waktu sepuluh tahun komposisi sampah plastik meningkat 5%, timbunan sampah plastik meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Sehingga keadaan kondisi laut saat ini sangatlah mengkhawatirkan, lautan Indonesia telah banyak yang terkontaminasi oleh banyaknya limbah buangan yang menyebabkan ekosistem laut serta sumber daya alam yang terganggu. Kota Jakarta menghasilkan 2.000 ton sampah kantong plastik setiap tahun dan 4 jenis sampah plastik paling umum yang dapat ditemui dalam ekosistem pesisir serta laut termasuk tas belanja plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan sebagainya. (Kementrian Lingkungan Hidup, 2015)

Paska dipublikasikannya penelitian oleh Dr. Jenna Jambeck di jurnal *science* tahun 2015 lalu menyebutkan Indonesia sebagai negara terbesar penyumbang sampah plastik di dunia, penggunaan plastik 3,22 juta metric ton pertahunnya. (Jambeck, 2015, hal. 768-771)

Sebagai inisiatif mulailah dilakukan oleh para pemerintah Indonesia salah satunya dilarang menggunakan plastik. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik diantaranya Bogor, Balikpapan, Jambi, Banjarmasin dan masih banyak lagi. (GIDKP, 2019, hal. 2)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *Greeneration* Indonesia melakukan penelitian yang menunjukkan ada sekitar 32 ribu toko anggota Asosiasi

Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) yang memiliki potensi untuk mengedarkan kantong plastik sebanyak 9,6 juta atau 11,68 juta lembar perhari. Tiap tahunnya, sekitar 9,8 milyar kantong plastik dikonsumsi di Indonesia.

Sehingga pada acara konkrit tahun 2018 Negara Indonesia berkomitmen untuk menetapkan target pengurangan sampah 30% serta penanganan sampah dengan benar sebesar 70%. Target tersebut merupakan sampah plastik yang dinyatakan resmi pada peraturan presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Pada umumnya, berbagai lapisan masyarakat selaku konsumen dari produsen plastik menggunakan plastik sebagai bahan kemasan pada produk makanan serta minuman. Plastik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari pada masyarakat, terutama kantong plastik. Kantongan plastik terutama yang berwarna hitam atau pun berwarna lain merupakan jenis plastik yang beredar dikalangan masyarakat

Salah satu manfaat dari kantong plastik tersebut sebagai pembungkus serta membawa barang bawaan, karena sifat kantong plastik yang murah serta praktis menjadikan penggunaan kantong plastik itu semakin lama semakin tidak terkendali. Sehingga menimbulkan peningkatan jumlah pemakaian kantong plastik juga terkait dengan penambahan jumlah penduduk dunia. Hal ini diperkuat oleh Lerdy dan Anityasari (2011) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa dalam satu tahun penduduk dunia dapat menggunakan kantong plastik sebanyak 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik, di mana setiap orang menggunakan 150 kantong plastik tiap tahunnya.

Untuk membuat plastik sebanyak itu dibutuhkan 12 juta barel minyak dan 14 juta batang pohon yang harus ditebang sebagai bahan baku dasar pembuatannya. Penggunaan

sumber daya dalam pembuatan plastik ini dalam jangka panjang dan berlebihan akan mengakibatkan permasalahan lingkungan terkait dengan proses manufaktur maupun proses konsumsi produk oleh konsumen. Maka dari itu di sisi lain solusi untuk pedagang haruslah konkret. Misalnya saja, seorang pedagang pasar yang setiap harinya sangat bergantung pada penggunaan kantong plastik harus jelas pengganti plastik itu, kebijakan ini jangan sampai justru memberikan beban baru bagi masyarakat.

Maraknya pemakaian kantong plastik sekali pakai di Indonesia semakin meningkat, seperti kantong plastik menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan polusi plastik yang ditimbulkan. Sehingga kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan surat edaran yang terkait percobaan kantong plastik berbayar pada toko ritel modern tanggal 21 Februari 2016 Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha Ritel Modern, pemerintah secara resmi menerapkan kantong plastic berbayar di pasar-pasar modern di Indonesia. Harga kresek yang dipatok oleh pemerintah adalah Rp 200, namun adapula yang memberi harga lebih tinggi.

Wisconsin Department of Natural Resources mengklaim bahwa "pilihan pertama dan terbaik untuk mengurangi sampah plastik adalah untuk sekurang-kurangnya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari Anda". (Javier & Murcia , 2015, hal. 41)

Surat edaran kedua SE-08/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 diterbitkan pada tanggal 8 juni tahun 2016. Pada surat edaran kedua ini disebutkan bahwa uji coba akan dilanjutkan selama tahun 2016 berjalan sampai dengan terbitnya regulasi yang mengatur pembatasan

penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pelaksanaan uji coba tahap pertama ini berikan sebuah dampak positif baik itu dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial sehingga akan perlu dilakukan uji coba lanjutan lagi dalam lingkup yang lebih luas.

Uji coba selanjutnya diikuti oleh ritel/toko modern yang berada di Pusat pembelanjaan di seluruh Indonesia. Maka teknis operasional penerapan uji coba ini kebijakan menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan tetap memegang prinsip bahwa hasil penjualan kantong plastik menjadi milik pengusaha ritel atau toko tersebut. Setiap akhir bulan, masing-masing ritel atau toko melaporkan penggunaan dana penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tembusan kepada Gubernur serta Bupati/Walikota setempat. (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, hal. 2)

Mengingat pengolahan sampah kantong plastik di Indonesia tidak efisien termasuk Banjarmasin dengan rendahnya tingkat daur ulang, maka mengurangi penggunaan kantong plastik merupakan pilihan yang terbaik dan konteks yang sebenarnya bukan dengan cara daur ulang. Tingginya konsumsi kantong plastik saat ini tentu memiliki dampak yang luar biasa bagi kesehatan maupun lingkungan jika tidak dikendalikan. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah, terlebih lagi banyak masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya mengendalikan sampah plastik dan ditambah lagi buruknya manajemen pengelolaan sampah yang ada pada saat ini tidak berjalan efektif. (Muhammad Baidarus, 2018, hal. 3)

Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 23 kota yang ada di Indonesia dalam menerapkan pelarang penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern Pada

nomor 18 tahun 2016 pemerintah kota Banjarmasin telah mengatur pengurangan sampah kantong plastik, dengan alasan pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk menjaga lingkungan yang sehat. Karena banyaknya sampah plastik yang dinilai sangat berdampak negatif bagi lingkungan serta penguraian yang susah bisa memakan waktu bertahun-tahun maupun ditimbun oleh tanah sekalipun. (walikota banjarmasin, 2016)

Peraturan perda tersebut berbunyi tentang pengurangan kantong plastik terdapat dipasal 1 point ke 5 yang berbunyi bahwa kantong plastik yang terbuat dari bahan dasar plastik, *leteks* atau *polyethylene synthetic polymetric*, atau bahan sejenis lainnya yang dapat digunakan sebagai media untuk mengangkut atau mengangkut barang. Walikota juga menetapkan beberapa wilayah yang dilarang khususnya pusat pembelanjaan dan terjadilah penerapan pelaksanaan penggunaan kantong plastik yang tidak gratis.

Pemerintah kota Banjarmasin pada tanggal 1 juni 2016 sudah memberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik, dan karena kebijakan ini dituntut untuk mampu mencegah berjalannya 57 juta lembar kantong plastik ketika pada tahun 2017. Sehingga program kegiatan diet kantong plastik itu dinyatakan dapat mengurangi 30% sampah yang ada di kota Banjarmasin. (Zainuddin, 2018, hal. 4)

Dengan terjadinya penetapan perda larangan kantong plastik yang di keluarkan oleh pemerintahan kota Banjarmasin tersebut, tentulah banyak merugikan bukan hanya penjual tetapi konsumen yang kerepotan untuk membawa barang yang begitu banyak tanpa adanya kantong plastik. Penerapan aturan plastik ini yang mudah terurai serta

diikuti program edukasi kepada masyarakat mengenai dampak kantong plastik tersebut. Edukasi yang disarankan tersebut berupa kantong belanja sendiri yang dapat digunakan berkali-kali dan dapat juga memberikan bimbingan teknis bagi industry daur ulang untuk dapat memanfaatkan bahan baku plastik menjadi lebih baik, agar penyelesaian masalah sampah kantong plastik yang masih memiliki nilai ekonomi serta menghidupi banyak pihak seperti para pemulung, dan tidak mematikan industri plastik nasional.

Pada tahun 2018 Banjarmasin berhasil telah menerapkan kebijakan pelarangan plastik tersebut selama dua tahun terakhir ini. Ada ungkapan dari Dinas Lingkungan Hidup kota Banjarmasin Bapak Mukhyar beliau berkata: “ larangan penggunaan kantong plastik telah ditetapkan sejak tahun 2016 untuk beberapa pusat pembelanjaan modern yang jumlahnya 130 buah...” kebijakan yang telah berjalan ini berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik mencapai 55%, sehingga mencapai apresiasi dari pemerintah pusat. Sehingga Banjarmasin menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain, produksi sampah yang diperoleh di ibukota Kalsel ini setiap harinya hampir mencapai 600 ton dan 84 ton di antaranya adalah sampah plastik. Sehingga muncullah kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik pada peraturan nomor 18/2016 yang berhasil mengurangi sampah hingga 55%. (Media & Indonesia, 2018, hal. 2)

Dampak yang dirasakan oleh industry plastik yang perkembangannya dipikirkan akan melambat seiring dengan penurunan nilai plastik sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor plastik secara keseluruhan. Kemudian masyarakat kecil juga akan menanggung akibatnya. Ada beberapa penjual plastik dipasaran mengeluh karena

menurunnya omzet sejak berlakunya perda tentang penggunaan kantong plastik yang diberlakukannya oleh walikota di Banjarmasin. Penjual plastik itu juga sangat khawatir dengan adanya penurunan omset tersebut, karena penurunan omset ini berpengaruh terhadap perputaraan ekonomi dan tenaga kerja lantaran permintaan kantong plastik menjadi berkurang.

Ada sekitar 9 pedagang plastik mulai dari distributor besar, pedagang kecil, serta pedagang keliling, yang mencari nafkah di pasar Lama Banjarmasin. Ada sebagian dari mereka yang mengkhawatirkan jualanannya, salah satunya seorang pedagang plastik keliling yang sudah lama mencari nafkah dari berjualan plastik tersebut di pasar Lama kota Banjarmasin beliau mengkhawatirkan pelarangan penggunaan kantong plastik yang akan diberlakukan di pasar tradisional. Beliau mengaku khawatir akan penurunan omset jual perhari yang diperoleh sebelum adanya peraturan tersebut dengan berlakunya peraturan tersebut. (Didi G Sanusi, 2019)

Khawatiran tersebut bukan hanya beliau saja yang merasakan tetapi ada beberapa pedagang lain yang juga, seperti penjualan yang menggunakan kantong plastik seperti jualan ayam, sayur dan lainnya. Para penjual tersebut mengaku bahwa sangat susah kalau tidak menggunakan kantong plastik. Dampak yang dirasakan penjual tidak hanya dirasakan oleh penjual yang berada di pasar Lama saja tetapi di pasar tradisional seperti pasar ujung murung, pasar harum manis dan pasar lainnya yang akan kehilangan pelanggan.

Para pedagang ada sebagian mengeluh dikarenakan omzet pendapatannya yang menurun sekitar 30% perhari dari hari-hari biasa setelah diberlakukannya peraturan

tersebut. Salah satunya produsen atau distributor besar pendapatan yang didapat hampir mencapai 10 juta perbulan untuk toko yang menjual plastik di pasar tersebut namun menurun hingga hampir setengah dari pendapatan. Untuk pedagang kecil pun ada sebagian merasa kena imbasnya dan ada sebagian tidak terpengaruh dengan berlakunya peraturan tersebut dikarenakan sebagian dari mereka tidak hanya bermata pencarian itu saja tetapi, usaha dagang tersebut `menjual barang lain hingga tidak terlalu berdampak bagi beliau.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti seberapa jauh dampak kantong plastik mengingat pengurangan konsumsi plastik yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin bukan hanya soal menyelamatkan lingkungan dari banyaknya sampah saja tetapi tentu saja pengurangan kantong plastik tersebut juga akan sangat berimbas kepada produsennya. Hingga peneliti lebih menitik beratkan penelitian ini pada pedagang kantong plastik yang ada di kota Banjarmasin tepatnya di pasar Lama. Hal ini dikarenakan pasar lama merupakan salah satu pasar yang terletak di tengah pusat kota, nyamannya akses untuk mencapai pasar tersebut, dan juga lumayan banyaknya konsumen yang berbelanja di pasar itu.

Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap omset pedagang kantong plastik di pasar Lama kota Banjarmasin”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar Lama kota banjarmasin?

2. Bagaimana dampak penerapan perda Nomor 18 tahun 2016 terhadap omset pedagang kantong plastik di pasar Lama kota Banjarmasin?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan yang ditetapkan oleh perda Nomor 18 tahun 2016 tentang penggunaan plastik di pasar Lama kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan perda Nomor 18 tahun 2016 terhadap omset pedagang kantong plastik di pasar Lama kota Banjarmasin.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

1. secara teoritis

Untuk mengetahui seberapa besar dampak penelitian dalam menganalisa suatu masalah, hingga memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadi acuan titik tolak bagi penelitian yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai dampak ekonomi setelah ditetapkannya perda Nomor 18 tahun 2016 tentang penggunaan plastik.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan serta pengalaman sebagai penerapan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan juga mengembangkan kemampuan dan wawasan penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah.
- b. Penjual kantong plastik Sebagai bahan informasi serta masukan bagi Penjual kantong plastik agar dapat lebih mengerti tentang pentingnya pengurangan

kantongan plastik yang ditetapkan oleh pemerintah agar menyelamatkan lingkungan.

- c. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi, sebagaimana yang diharapkan serempak menjadi referensi dan masukan bagi penelitian seterusnya, dengan menggunakan kajian teori mendetail perihal tinjauan yang lebih mendetail perihal dampak pelarangan plastik terhadap penjual.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pengertian dari judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis menyampaikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana sebuah tujuan tersebut terdapat hambatan ataupun kemungkinan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan yang dimaksud disini merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi banyaknya sampah khususnya yang ada di Kota Banjarmasin. Sehingga kebijakan ini sudah diterapkan oleh pemerintah kota Banjarmasin terhadap beberapa pasar terlebih pasar modern dan ada juga di pasar tradisional. Adanya kebijakan tersebut banyak sebagian para penjual plastik pun akhirnya kena imbasnya walau tak seberapa dampak tersebut mereka rasakan.
2. Omset Penjualan merupakan salah satu istilah yang berkaitan dengan usaha. Omset bisa juga diartikan sebagai pendapatan atau penghasilan dari penjualan sebuah produk atau

jasa sekalipun. Jadi yang dibahas oleh peneliti ini adalah omset penjualan, yang artinya omset penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang maupun jasa dalam perkiraan waktu, yang dapat dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Perkiraan waktu disini peneliti mengambil waktu perminggu, maksudnya omset yang didapatkan oleh penjual kantong plastik tersebut dalam berdagang di pasar lama kota Banjarmasin. (Nurfitria, 2019, hal. 9)

3. Penjual yang berdagang kantong plastik adalah orang yang tentu menjual kantong plastik atau kantong pembungkus yang terbuat dari plastik, sehingga dapat digunakan untuk mengisi barang yang dapat memudahkan orang untuk membawa barang bawannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan sistematis hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul dari penelitian diatas maka penulis menemukan beberapa hasil yang berhubungan atau bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Syarifah Muzli, 2017. Pada skripsinya yang berjudul, " Analisis respon konsumen terhadap kebijakan berbelanja tanpa menyediakan kantong plastik di pasar modern Banjarmasin" hasil dari penelitian skripsinya ini terdapat berbagai macam respon antara respon positif (setuju) dan juga negatif (tidak setuju) dari beberapa narasumber yang memberikan respon positif terhadap kebijakan berbelanja tanpa menyediakan kantong plastik pasar modern sekitar 73% sedangkan respon negatif dari konsumen

- terhadap kebijakan tersebut sekitar 27%. Dan hasil penelitian kedua pandangan dari sudut ekonomi syariah terhadap kebijakan belanja tanpa menggunakan kantong plastik tersebut di pasar modern adalah menjadikan sebuah awal yang baik untuk mengurangi sampah plastik, karena Islam merupakan sebuah agama yang mencintai kebersihan, dan sangat memperhatikan masalah lingkungan, serta Islam melarang umatnya melakukan kerusakan.
2. Thomas Robert Hutauruk, 2019, Manajemen Inovasi Sebagai Solusi Kebijakan Terhadap Persoalan Sampah Plastik Di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian dari jurnal ini membahas tentang sebuah kebijakan pemerintah untuk menghentikan pemberian kantong plastik kepada konsumen kurang tepat dikarenakan sangat menyimpang dari sebuah sasaran yang ingin dicapai, malah berdampak pada meningkatnya pengguna plastik tersebut. Dalam penelitian ini yang membedakan adalah titik fokus dengan adanya sebuah kebijakan pelarangan plastik akankah berpengaruh dengan omset penjual plastik tersebut.
 3. Amrita Nugraheni Saraswati, 2018 pada jurnalnya yang berjudul, “Kebijakan publik dan ritel modern : studi kasus pelaksanaan kebijakan plastik berbayar” hasil dari penelitian jurnalnya tersebut memperoleh hasil bahwa, dari sisi ritel modern, ada kecenderungan untuk tidak membebankan tarif kantong plastik pada konsumen karena tidak ingin kehilangan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa toko ritel modern tidak merasakan perubahan yang signifikan dari sisi ekonomi dengan kebijakan kantong plastik berbayar. Konsumen masih bersedia membayar pada harga yang

ditetapkan oleh pemerintah, dan menyebabkan sebagian besar toko ritel modern memilih tidak menerapkan kebijakan plastik berbayar.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan skripsi, yang dilakukan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut:

1. BAB I pendahuluan, yang menerangkan akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional,
2. BAB II biasanya diberi judul Landasan Teori, yang isinya adalah memaparkan aspek-aspek teori tentang fenomena atau suatu masalah yang diteliti. Kesalahan yang sering terjadi dalam menulis Bab II ini adalah peneliti sering terjebak dalam memaparkan perihal yang berasal dari referensi tanpa memperhatikan hubungannya. Sumber rujukan pokok dalam penulisan bab II adalah referensi atau literatur. Referensi atau literatur yang digunakan itu bisa berupa buku, laporan penelitian terdahulu, situs internet, jurnal ilmiah, artikel di media massa, dan dokumentasi tertulis lainnya.
3. BAB III metode penelitian membicarakan tentang metode apa yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Bab III Ini memuat tentang penelitian pada umumnya yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.
4. BAB IV merupakan menyajikan laporan hasil penelitian serta pembahasan yang terdiri atas: menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh

penulis, serta mencakup gambaran umum dari penyajian data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V penutup, dalam bab akhir ini penulis menyampaikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran pada yang dirasa perlu. Kesimpulan dalam bab V didapatkan dari pembahasan hasil penelitian yang merupakan sebuah jawaban terhadap suatu masalah yang telah dirumuskan. Dan mengenai saran merupakan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ditemukan selama melakukan penelitian.